



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 309 TAHUN 2023
TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan menyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 386/PL.01.6-BA/7105/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin dari pemilik.

KEEMPAT : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, antara lain:

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. Gedung milik pemerintah;
- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
- f. Fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KELIMA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana DIKTUM KEEMPAT termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

- KEENAM : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 309 TAHUN 2023
TENTANG : LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM
DIWILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN
2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN MINAHASA
SELATAN TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

1. KECAMATAN AMURANG

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1.	BUYUNGON	JEMBATAN PATAH RANOYAPO AMURANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 309 TAHUN 2023
TENTANG : LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM
DIWILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN
TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN MINAHASA
SELATAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI
1	AMURANG Desa/Kelurahan : a. Bitung b. Lewet c. Ranoketang Tua d. Kilotiga e. Uwuran I f. Uwuran II g. Buyungon h. Ranoyapo	a. Jalan Bolevard, Perbatasan Bitung-Ranomea, dan Kompleks Pekuburan b. Jembatan Ranowangko, Simpangan Menara Bangunan, jalan eks PDAM dan jalan ke arah Pekuburan. c. Jalan masuk Ranoketang Tua dan jalan keluar Pekuburan d. Jalan Amurang-Tombatu sebelah kanan dekat Pos Kamling e. Perbatasan Lingk I & 2, lingk 3 dan Jembatan Ranowangko f. Depan Lapangan Bola g. Simpangan Cresida, Perempatan Alfamart, Jembatan Ranoiapo h. Pintu masuk Pekuburan dan Bolevard Ranoyapo.
2	TUMPAAN Desa/Kelurahan: a. Tumpa Dua	a. Lapangan (Jaga 7) Tumpa Dua dan depan tempat tanam jagung dekat

	<p>b. Tumpaan</p> <p>c. Tumpaann Satu</p> <p>d. Tumpaan Baru</p> <p>e. Popontelen</p> <p>f. Lelema</p> <p>g. Munte</p> <p>h. Matani</p> <p>i. Tangkunei</p> <p>j. Matani satu</p> <p>k. Kec. Tumpaan</p>	<p>Blue Sky</p> <p>b. Lapangan Waraney</p> <p>c. Area Jaga 6 (jln Pinamorongan) dan Eks Pasar Lama</p> <p>d. Jln. Trans pilah-pilah jalan bagian Timur</p> <p>e. Perkebunan Pedo'ben ke Utara Desa Popontolen di pilah-pilah jln. bagian Timur dan Belokan Jembatan bagian Timur</p> <p>f. Depan Pekuburan Umum, Depan Perusahaan Cocoprime dan Bekas longsor dekat Maruasey</p> <p>g. Lapangan Papengkoran</p> <p>h. Sebelah SPBU (kiri dan kanan jalan)</p> <p>i. Ruas jalan (sebelah kiri-kanan jalan) dijaga 4 dan Ruas jalan ujung kampung Timur dan Barat</p> <p>j. Lokasi APK di taman Matani Satu Jaga I</p> <p>k. Pekuburan Umum Desa Tumpaan Dua dan RTP Tumpaan Park</p>
3	<p>TOMPASO BARU</p> <p>Desa/Kelurahan:</p> <p>a. Lindangan</p> <p>b. Torout</p> <p>c. Karowa</p> <p>d. Liandok</p> <p>e. Tompaso Baru I</p>	<p>a. Ujung bagian Selatan desa Lindangan dan ujung bagian Utara Desa lindangan dalam hal ini perbatasan Desa Lindangan</p> <p>b. Unjung kampung Bagian utara Desa Torout dalam hal ini di jaga 1 Desa Torout dan ujung kampung Bagian Selatan Desa Torout dalam hal ini di jaga 6 Desa Torout</p> <p>c. Lokasi jalan masuk desa bagian selatan dan Bagian Timur jalan Liandok</p> <p>d. Di bagian Utara dan Selatan desa Liandok</p> <p>e. Dimana lokasi berada di ujung</p>

	<p>f. Kinalawiran</p> <p>g. Tompaso Baru II</p> <p>h. Pinaesaan</p> <p>i. Sion</p> <p>j. Raratean</p>	<p>kampung Desa Tompaso Baru 1 yakni di perbatasan Desa Torout dan Desa Tompaso Baru 1 yang berdekatan dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU), di Pertigaan jaga 3 dan Perempatan Desa Tompaso baru 1 di jaga 1</p> <p>f. Dibagian ujung Utara dan ujung Selatan Desa Kinalawiran.</p> <p>g. Perbatasan Tumani dan Tompaso Baru Dua area Utara sebelah kanan</p> <p>h. Perbatasan Desa Tompaso Baru Dua dengan Pinaesaan yang disebut Taman Desa</p> <p>i. Area Pekuburan Desa dan Perbatasan Desa Sion dan Desa Lowian</p> <p>j. Dimana lokasi tempat pemasangan di jaga 1 Desa Raratean dalam hal ini perbatasan Desa Raratean dan Desa Sion</p>
<p>4</p>	<p>TARERAN</p> <p>Desa\Kelurahan :</p> <p>a. Wiau Lapi Barat</p> <p>b. Wiau Lapi</p> <p>c. Lansot</p> <p>d. Lansot Timur</p> <p>e. Rumoong Atas</p> <p>f. Rumoong Atas Dua</p> <p>g. Wuwuk</p>	<p>a. Lokasi Jaga 4, bagian Barat Desa Kompleks Tower arah ke Desa Talaitad</p> <p>b. Jalan masuk Desa dekat persawahan (jalan menuju kec. Suluun Tareran)</p> <p>c. Jalan Menuju Desa Wiau Lapi (Pintu Keluar Desa/Perbatasan Desa Lansot-Wiau Lapi-Rumoong atas) Sumesega dan Jalan Masuk Palot</p> <p>d. Pintu Masuk Kab.Minahasa Selatan Perbatasan Dengan Desa Tombasian Kab.Minahasa</p> <p>e. Jalan Masuk Menuju Desa Tumuluntung (Pertigaan)</p> <p>f. Jalan masuk Desa dari arah Amurang (sebelum Polsek Tareran)</p> <p>g. Jaga 5 Kompleks Pam Bagian Timur Desa arah masuk dari Desa Rumoong atas dua ke Desa Wuwuk, dan Jaga 2</p>

	<p>h. Wuwuk Barat</p> <p>i. Pinamorongan</p> <p>j. Kaneyan</p> <p>k. Koreng</p> <p>l. Tumuluntung</p> <p>m. Tumuluntung Satu</p>	<p>dan 3 Kompleks Jembatan Masuk Kampung Baru</p> <p>h. Jaga 2 Sebelum Masuk Desa Wuwuk Barat</p> <p>i. Jalan masuk Desa Pinamorongan dari arah Amurang</p> <p>j. Jalan pintu masuk Desa (Timur) jaga 1 Desa Kaneyan, jalan pintu keluar Desa (Barat) jaga 3 Desa Kaneyan, dan dibagian tengah Desa jaga 3 Desa Kaneyan</p> <p>k. Sebelah Timur Desa Kompleks Gilingan Padi</p> <p>l. Jalan masuk Desa Tumuluntung dari arah Ibu Kota Kecamatan Simpang Empat di jaga 1 Jalan menuju ke Kantor Hukum Tua, sebelah Barat menuju Desa Koreng</p> <p>m. Gapura jaga 2 Desa Tumuluntung Satu, jaga 5 jalan Kampung Baru dan jaga 1 jalan Perkebunan Pangelapang</p>
5	<p>KUMELEMBUAI</p> <p>Desa/Kelurahan:</p> <p>a. Kec. Kumelembuai</p> <p>b. Malola</p> <p>c. Malola Satu</p> <p>d. Kumelembuai Dua</p> <p>e. Kumelembuai Satu</p> <p>f. Kumelembuai Atas</p> <p>g. Kumelembuai</p> <p>h. Lolombulan Makasili</p> <p>i. Maksili</p>	<p>a. Simpangan Kumelembuai</p> <p>b. Pintu Masuk Bagian Selatan jl. Motoling</p> <p>c. Pintu Masuk bagian Utara Jl. Kumelembuai</p> <p>d. Simpang 3 dan 4 jl. desa</p> <p>e. Simpangan jln Desa, kompleks Poskamling</p> <p>f. Simpangan Jl. Utama Desa Kumel Atas</p> <p>g. Kompleks jl. Simpang Lima Kumelembuai</p> <p>h. Depan Poskamling Jalur Tengah</p> <p>i. Jalan Masuk Desa Makasili (jl Kumelembuai)</p>

6	<p>AMURANG TIMUR</p> <p>Desa/Kelurahan :</p> <p>a. Kota Menara</p> <p>b. Maluku Satu</p> <p>c. Maluku</p> <p>d. Ritey</p> <p>e. Malenos Baru</p> <p>f. Lopana</p> <p>g. Lopana Satu</p> <p>h. Pinaling</p> <p>i. Pondang</p> <p>j. ranomea</p>	<p>a. Jalan masuk Desa Kotamenara</p> <p>b. Jalan keluar dan Masuk Desa Maluku Satu (arah desa kotamenara)</p> <p>c. Jalan Masuk Desa Maluku</p> <p>d. Jalan Masuk dan Keluar Desa Ritey</p> <p>e. Jalan masuk dan keluar Desa Malenos Baru</p> <p>f. Belakang Trotoar Jalan Trans Sulawesi (dekat pertigaan arah malenos)</p> <p>g. Jalan Tude Desa Lopana Satu (pesisir pantai)</p> <p>h. Jalan Masuk Desa Pinaling.</p> <p>i. Depan lapangan Pondang Perbatasan Pondang dan Ranomea , Belakang Trotoar Jalan Trans Sulawesi dekat dengan Hotel Sutan Raja Amurang</p> <p>j. Belakang Trotoar Jalan Trans Sulawesi Perbatasan dengan lapangan pondang</p>
7	<p>TENGA</p> <p>Desa/Kelurahan:</p> <p>a. Sapa Barat</p> <p>b. Pakuure</p> <p>c. Pakuweru Utara</p> <p>d. Pakuure Tianian</p> <p>e. Pakuure Kinamang</p> <p>f. Pakuure Tiga</p> <p>g. Pakuweru</p> <p>h. Tawaang Barat</p> <p>i. Tawaang</p>	<p>a. jalan masuk desa</p> <p>b. pintu masuk desa pakuure</p> <p>c. pintu masuk desa</p> <p>d. jalan perempatan menuju pasar</p> <p>e. pintu masuk desa</p> <p>f. pintu masuk dan keluar desa pakuure tiga</p> <p>g. pintu masuk dan keluar desa</p> <p>h. lapangan tumotowa daerah barat</p> <p>i. lapangan sember</p>

	<p>j. Molinow</p> <p>k. Sapa</p> <p>l. Boyong Atas</p> <p>m. Radey</p> <p>n. Sapa Timur</p> <p>o. Tenga</p> <p>p. Tawaang Timur</p> <p>q. Pakuure Satu</p> <p>r. Pakuure Dua</p>	<p>j. Jalan Pantai Jaga 2</p> <p>k. Jalan Masuk Desa Sapa</p> <p>l. Pintu Masuk Desa Boyong Atas</p> <p>m. Akses Masuk Desa Radey, Lapangan Maesa</p> <p>n. Jalan Masuk Desa Sapa Timur</p> <p>o. Akses Jalan Masuk Dari Desa Radey Dan Jaringan</p> <p>p. Pintu Masuk Desa</p> <p>q. Pintu Masuk Desa</p> <p>r. Pintu Masuk Desa</p>
8	<p>MOTOLING TIMUR</p> <p>Desa\Kelurahan:</p> <p>a. Karimbow</p> <p>b. Karimbow Talikuran</p> <p>c. Picuan</p> <p>d. Picuan Satu</p> <p>e. Tokin</p> <p>f. Tokin Baru</p> <p>g. Wanga</p> <p>h. Wanga Amongena</p>	<p>a. Kompleks Bak Air, Jaga 4 Desa Karimbow</p> <p>b. Jalan Masuk Desa Karimbow Talikuran, Pertigaan Jalan Kapaya</p> <p>c. Pintu Masuk Desa Picuan.</p> <p>d. Kompleks Tugu Desa Picuan Satu</p> <p>e. Perbatasan antara Desa Tokin dan Desa Tokin Baru</p> <p>f. Pertigaan Tugu Desa Tokin Baru</p> <p>g. Pintu Masuk Desa, dari arah Selatan Desa Wanga, Kompleks Jaga 4</p> <p>h. Pintu Masuk Desa, dari Arah Utara Desa Wanga Amongena, Kompleks Jaga 1</p>
9	<p>SULUUN TARERAN</p> <p>Desa/Kelurahan:</p> <p>a. Kapoya</p> <p>b. Kapoya Satu</p> <p>c. Pinapalangkow</p>	<p>a. Jalan keluar ke arah desa Pinamorongan</p> <p>b. Jalan keluar ke arah desa Matani</p> <p>c. Jalan keluar ke arah desa Suluun</p>

	<p>d. Suluun Dua</p> <p>e. Suluun Empat</p> <p>f. Suluun Satu</p> <p>g. Suluun Tiga</p> <p>h. Talaitad Utara</p> <p>i. Talaitad</p>	<p>Dua</p> <p>d. Jalan masuk/keluar ke Pinapalangkow, kompleks pekuburan</p> <p>e. Jalan keluar ke arah desa Lelema</p> <p>f. Jalan masuk/keluar desa perbatasan Desa Suluun Satu - Suluun Tiga</p> <p>g. Jalan keluar kearah desa Talaitad Utara</p> <p>h. Jalan keluar ke arah desa Suluun 3</p> <p>i. Jalan masuk dan keluar desa</p>
10	<p>MOTOLING</p> <p>Desa/Kelurahan:</p> <p>a. Picuan Baru</p> <p>b. Raanan Lama</p> <p>c. Motoling</p> <p>d. Motoling Satu</p> <p>e. Motoling Dua</p> <p>f. Motoling Mawale</p> <p>g. Lalumpe</p>	<p>a. Pintu Masuk/Keluar Desa Picuan baru</p> <p>b. Jalan masuk Desa</p> <p>c. Pintu masuk/keluar Desa dan tanah milik pribadi</p> <p>d. Jalan masuk Desa</p> <p>e. Jalan masuk/keluar desa</p> <p>f. Jalan masuk/keluar desa</p> <p>g. Jalan masuk/keluar desa</p>
11	<p>AMURANG BARAT</p> <p>Desa/Kelurahan :</p> <p>a. Rumoong Bawah</p> <p>b. Tewasen</p> <p>c. Teep Trans</p> <p>d. Kapitu</p>	<p>a. Pintu masuk Kelurahan Rumoong Bawah dari Arah Pusat Kota Amurang (Tikungan dekat Jembatan Ranoyapo) dan Perbatasan Antara Kelurahan Rumoong Bawah & Kawangkoan Bawah</p> <p>b. Pintu masuk dan keluar desa Tewasen</p> <p>c. Depan gapura dan jalan masuk desa Teep trans</p> <p>d. Jalan masuk Lorong sesudah SPBU kapitu, Pertigaan Kapitu, dan</p>

	<p>e. Rumoong Bawah</p> <p>f. Kawangkoan Bawah</p> <p>g. Pondos</p> <p>h. Wakan</p> <p>i. Elusan</p> <p>j. Teep</p>	<p>Perbatasan antara Kapitu-Teep</p> <p>e. Jalan masuk desa Rumoong bawah dan depan kantor desa Rumoong Bawah</p> <p>f. Jalan masuk Kelurahan Kawangkoan Bawah Ling.1 atau perbatasan kel.kawangkoan bawah dan kel.Rumoong Bawah, ling.VI Diruas Jalan dan dipintu keluar Ling.XI Mobongo sesudah kios-kios sebelum Lorong masuk Dinas Kelautan dan Perikanan</p> <p>g. Jalan masuk dan keluar desa Pondos</p> <p>h. Pintu masuk Desa Wakan dan Arah Pusat Kota Amurang, Pintu masuk Desa Wakan dari Arah Motoling</p> <p>i. Jalan masuk dan keluar Desa Elusan</p> <p>j. Pintu masuk Desa Teep dan Perampatan Jl Prof.Paruntu Jaga III Arah ke kantor Desa Teep</p>
<p>12</p>	<p>MODOINDING</p> <p>Desa/Kelurahan:</p> <p>a. Sinisir</p> <p>b. Kakenturan Barat</p> <p>c. Linelean</p> <p>d. Pinasungkulan Utara</p> <p>e. Pinasungkulan</p> <p>f. Palelon</p> <p>g. Wulurmaatus</p> <p>h. Kakenturan</p> <p>i. Makaaroyen</p> <p>j. Mokobang</p>	<p>a. Tapal Batas antar Desa</p> <p>b. Jalan Masuk Desa Kakenturan Barat</p> <p>c. Jalan Batas Desa</p> <p>d. Tidak ada</p> <p>e. Tidak ada</p> <p>f. Jalan Batas Desa</p> <p>g. Dari Tapal Batas Desa Disebelah Utara, Selatan, Barat dan Timur</p> <p>h. Batas Desa Kakenturan dan Desa Linelean</p> <p>i. Batas Desa Makaaroyen dan Desa Palelon</p> <p>j. Dari Tapal Batas Desa Disebelah Utara, Selatan, Barat dan Timur.</p>

<p>13</p>	<p>TATAPAAN</p> <p>Desa/Kelurahan:</p> <p>a. Paslaten Satu</p> <p>b. Pungkol</p> <p>c. Popareng</p> <p>d. Sondaken</p> <p>e. Wawona</p> <p>f. Bajo</p> <p>g. Wawontulap</p> <p>h. Rap-rap</p> <p>i. Sulu</p> <p>j. Paslaten</p> <p>k. Arakan</p>	<p>a. Perempatan SMK N 1 Tatapaan</p> <p>b. Jalan Masuk Desa Pungkol</p> <p>c. Lapangan Desa Popareng</p> <p>d. Dekat Jembatan masuk Sondaken</p> <p>e. Lapangan Desa Wawona</p> <p>f. Lapangan Desa Bajo</p> <p>g. Bagian tengah Desa Wawontulap dekat jembatan</p> <p>h. Lapangan Futsal Desa Rap-Rap</p> <p>i. Jembatan besar masuk Sulu, Gapura dan dipintu keluar Desa Sulu</p> <p>j. Pintu Masuk Desa Paslaten</p> <p>k. Lokasi lahan kosong jl. Minapolitan</p>
<p>14</p>	<p>SINONSAYANG</p> <p>Desa/kelurahan:</p> <p>a. Blongko</p> <p>b. Boyong Pante</p> <p>c. Poigar Satu</p> <p>d. Tanamon</p> <p>e. Boyong Pante Dua</p> <p>f. Ongkaw Satu</p>	<p>a. Pekarangan milik pt laimpangi (HGU) dan Pekarangan depan jalan trans sulawesi</p> <p>b. Pintu Masuk Bagian Selatan Lorong Mekar Jaga I dan Jln Masuk Ke Desa Tiniawagko. Pintu Masuk Lorong Al'Iklas Jaga II dan III. Pintu Masuk Bagian Barat Jln. Garuda Jaga VI</p> <p>c. Jl. Akd Poigar Satu</p> <p>d. Jalan Masuk Desa Tanamon dan Jalan Trans Sulawesi Diwilayah Tanamon</p> <p>e. Pintu Masuk Bagian Utara Jl.Trans Sulawesi Boyong pante Dua, Pintu Masuk Bagian Selatan Jl.Trans Sulawesi Boyong pante Dua dan Simpang Tiga Jl.Siswa Boyong pante Dua</p> <p>f. Jaga II : Jln simpan tiga batas jaga 2 dan 4, Jaga III: pintu masuk dan</p>

	<p>g. Tiniawangko</p> <p>h. Poigar Dua</p> <p>i. Ongkaw Dua</p> <p>j. Ongkaw Tiga</p> <p>k. Durian</p> <p>l. Aergale</p> <p>m. Tanamon Utara</p>	<p>keluar ke ongkaw tiga Jaga IV: dan pintu masuk ke jaga 4 desa ongkaw satu</p> <p>g. Jalan Pintu Masuk Desa Tiniawangko dan Depan Gudang Btr Kelapa PTPN XIV Afd. Tiniawangko</p> <p>h. Jalan Trans Sulawesi Depan Indomaret Poigar Dua, Jln Trans Sulawesi Perbatasan Desa Poigar Dua dan Durian. Perempatan Jaga 3 Desa Poigar Dua</p> <p>i. Lokasi Jaga 1, jaga 8 dan jaga 10 Desa Ongkaw satu</p> <p>j. Pintu Masuk Jl. Trans Sulawesi, Ongkaw Tiga, Perempatan desa Ongkaw tiga dan Jembatan desa Ongkaw tiga</p> <p>k. Jaga III Kompleks Tugu Pancasila</p> <p>l. Jaga I, II, III, dan IV Desa aergale</p> <p>m. Jaga I, II, dan VII Desa Tanamon Utara</p>
15	<p>RANOYAPO Desa/Kelurahan :</p> <p>a. Poopo Utara</p> <p>b. Poopo Barat</p> <p>c. Poopo</p> <p>d. Ranoyapo</p> <p>e. Beringin</p> <p>f. Powalutan</p> <p>g. Lompad</p> <p>h. Lompad Baru</p> <p>i. Pontak Satu</p> <p>j. Pontak</p> <p>k. Mapolo</p>	<p>a. Perbatasan desa Poopo Utara dan desa Poopo</p> <p>b. Pertigaan jalan dalam Desa</p> <p>c. Pertigaan Jalan dalam Desa</p> <p>d. Jalan keluar masuk Desa</p> <p>e. Jalan keluar masuk Desa</p> <p>f. Jalan keluar masuk Desa</p> <p>g. Jalan keluar masuk Desa</p> <p>h. Jalan Keluar Masuk Desa</p> <p>i. Perbatasan Pontak Satu – Poopo Utara</p> <p>j. Jalan keluar masuk Desa</p> <p>k. Perempatan jalan desa</p>

	1. Mapolo Esa	1. Jalan Masuk Desa Mopolo Esa
16	<p>MOTOLING BARAT Desa/Kelurahan :</p> <p>a. Kec. Motoling Barat</p> <p>b. Desa Raanan Baru Satu</p> <p>c. Desa Rananan Baru</p> <p>d. Desa Raanan Baru Dua</p> <p>e. Desa Tondei</p> <p>f. Desa Tondei Satu</p> <p>g. Desa Tondei Dua</p> <p>h. Desa Keroit</p> <p>i. Desa Toyopon</p>	<p>a. Jalan Masuk desa Raanan Baru Satu (kompleks sebelum dan sesudah kuburan umum) dan Jalan keluar desa Tondei Satu</p> <p>b. Jalan masuk desa dan jalan arah ke Toyopon</p> <p>c. Muka Lapangan Samratulangi Raanan Baru dan tanggul jaga IV</p> <p>d. Jalan keluar desa arah ke Tondei</p> <p>e. Muka Lapangan Desa</p> <p>f. Jalan Keluar Desa Tondei Satu</p> <p>g. Jalan masuk Desa</p> <p>h. Jalan masuk desa Keroit dan jalan arah ke Toyopon</p> <p>i. Jalan masuk Desa Toyopon (lewat keroit) dan Jalan keluar desa (arah ke Raanan Baru)</p>
17	<p>MAESAAN</p> <p>Desa/Kelurahan:</p> <p>a. Tumani</p> <p>b. Bojonegoro</p> <p>c. Liningaan</p> <p>d. Kinamang Satu</p> <p>e. Kinamang</p> <p>f. Lowian Satu</p> <p>g. Lowian</p> <p>h. Tumani</p> <p>i. Tumani Selatan</p>	<p>a. Pintu Masuk Desa/Perbatasan Kecamatan Tompaso Baru Dan Maesaan</p> <p>b. Pintu Masuk/Keluar Desa</p> <p>c. Pintu Masuk/Keluar Desa</p> <p>d. Pintu Masuk Desa Kinamang Satu</p> <p>e. Pintu Masuk Desa Kinamang Satu Dan Pintu Keluar Desa Kinamang</p> <p>f. Pintu Masuk Dan Keluar Desa Lowian Satu</p> <p>g. Pintu Masuk Dan Keluar Desa Lowian</p> <p>h. Pintu Masuk Desa Tumani Utara</p> <p>i. Jembatan Kuning Desa Tumani</p>

j. Temboan	j. Pintu Masuk Desa Temboan
k. Kinaweruan	k. Perbatasan Antara Desa Kinaweruan Dan Desa Lingingan
l. Tambelang	l. Pintu Masuk Dan Pintu Keluar Desa Tambelang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH